

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian kredit macet dengan pengajuan gugatan sederhana diikuti perdamaian pada kasus penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN.Ngw, dapat disimpulkan antara lain :

1. Pada penyelesaian kredit macet dengan pengajuan gugatan sederhana diikuti perdamaian berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/Pn.Ngw, terdapat pengakhiran perselisihan antara kreditur, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi sebagai Penggugat dengan kreditur. Adanya perdamaian di antara para pihak di luar pengadilan dan Tergugat telah selesai membayar utang-utang tunggakan cicilannya kepada pihak Penggugat sampai dengan lunas, sehingga Majelis Hakim mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana dengan menetapkan bahwa:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan penarikan kembali Gugatan Sederhana Register Perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Ngw yang diajukan oleh pihak Penggugat;
 - b. Menginstruksikan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk melakukan pencatatan atas penghentian Perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Ngw ke dalam buku register perkara yang berlaku;

c. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang timbul hingga saat ini sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat.

2. Pencabutan gugatan akibat adanya perdamaian di luar persidangan pada penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/Pn.Ngw secara formil hukum acara sudah sesuai dengan prinsip kesepakatan para pihak, namun dari aspek optimalisasi instrumen perdamaian bentukan pengadilan, langkah tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas hukum yang disediakan oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana. Secara prosedural, pencabutan gugatan sudah sesuai dan sah karena sengketa telah selesai atas kesepakatan para pihak. Pencabutan gugatan akibat adanya perdamaian di luar persidangan pada penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/Pn.Ngw menjadi preseden yang sangat ideal dan Pendekatan mediasi dihadirkan guna mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) serta memberikan keadilan yang berimbang bagi Penggugat maupun Tergugat. untuk penyelesaian kredit macet. Bagi pihak bank, hal ini dapat digunakan sebagai upaya untuk memulihkan kredit bermasalah (*recovery*) dengan jauh lebih cepat tanpa perlu membuang waktu dan biaya besar untuk proses lelang. Sementara bagi nasabah, akan diperoleh kesempatan kedua untuk menyelamatkan aset agunannya serta memperbaiki reputasi perbankannya karena perkara diakhiri secara damai.

B. Saran

Merujuk pada simpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi praktis dan akademis yang ditujukan kepada para pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Debitur

- a. Saat terjadi kesepakatan damai, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Ngawi sebagai kreditur dan Penggugat sebaiknya meminta Majelis Hakim untuk mengesahkan kesepakatan tersebut ke dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*) sesuai ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana. Utamakan pembuatan Akta Perdamaian (*acta van dading*) di hadapan hakim daripada sekadar mencabut gugatan. Dengan adanya *acta van dading*, kreditur memiliki hak untuk langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila debitur kembali cidera janji (*wanprestasi*), tanpa perlu mengajukan gugatan baru dari awal.

- b. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi sebaiknya memperbarui standar prosedur penyelesaian kredit macet di tingkat cabang agar wajib mengarahkan perdamaian di persidangan menjadi akta otentik pengadilan.

2. Bagi Kreditur

- a. Debitur berhak memastikan bahwa klausul dalam perjanjian perdamaian memuat hak dan kewajiban yang rasional, terutama mengenai jadwal pembayaran restrukturisasi atau relaksasi kredit.

- b. Debitur harus dapat menegaskan posisi hukum dengan meminta agar kesepakatan damai disahkan menjadi Akta Perdamaian. Hal ini menjamin status hukum yang jelas bagi aset atau agunan yang dijaminkan selama proses pelunasan berlangsung.

3. Bagi Majelis Hakim

- a. Majelis Hakim hendaknya secara aktif memberikan nasihat dan menjelaskan keuntungan hukum atau manfaat eksekutorial dari Akta Perdamaian kepada para pihak yang berperkara di luar persidangan, sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara mediasi. Apabila kesepakatan damai dicapai di luar sidang dan diajukan ke pengadilan, Majelis Hakim perlu mengukuhkan kesepakatan tersebut menjadi putusan yang berisi perdamaian (Akta Perdamaian) daripada hanya menerima pencabutan gugatan murni.

4. Majelis Hakim sebaiknya Diharapkan mampu mengoperasionalkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara substansial, sehingga asas tersebut tidak sekadar menjadi formalitas administratif dalam proses penyelesaian perkara.

5. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum, khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit. Apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, debitur hendaknya segera berkomunikasi dengan pihak bank untuk mencari solusi secara musyawarah dan tidak menunda penyelesaian hingga menimbulkan

sengketa. Selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa mekanisme gugatan sederhana mediasi dan adjudikasi merupakan mekanisme penanganan perkara yang efisien, ekonomis, dan tidak terkendala oleh prosedur yang rumit. Apabila tercapai perdamaian, para pihak juga disarankan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut dalam bentuk akta perdamaian agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk menguraikan dan mendalami lebih lanjut kajian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata dari sudut pandang perlindungan hak-hak tergugat pasca-pencabutan perkara, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terkait kepastian hukum di Indonesia, efektivitas penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana pada berbagai lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, serta membandingkan penyelesaian melalui pencabutan gugatan dengan penyelesaian melalui akta perdamaian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan kepastian yuridis dalam pelaksanaan hukum acara perdata: Menekankan pada ketaatan terhadap norma dan prosedur hukum.